



PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

Nomor: 503/0001/ISPNF_PKBM/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : | BINA BAKTI WANITA MUSLIMAT KOTA KEDIRI,
YAYASAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : | JL. LETJEND SUPRAPTO GG.II NO. 24,
BURENGAN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI,
JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : | 2.902.240.032.993 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | PKBM BINA BAKTI WANITA MUSLIMAT KOTA
KEDIRI |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat | : | JL LETJEND SUPRAPTO GG II NO 24, KEL
BURENGAN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI
JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : | (terlampir) |

Dengan Ketentuan :

- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 26 April 2024
a.n. WALIKOTA KEDIRI



1EA127



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSsE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nama Satuan Pendidikan : PKBM BINA BAKTI WANITA MUSLIMAT KOTA KEDIRI
Lokasi Satuan Pendidikan : JL LETJEND SUPRAPTO GG II NO 24, KEL BURENGAN,
Program Layanan : KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Uraian KBLI	Kapasitas Maks. Peserta Didik
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	91012	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	KAPASITAS MAKSIMAL @250 BUKU
PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 20 TERBAGI 2 ROMBEL @10 SISWA
PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	85121	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 100 TERBAGI 2 SHIFF @50 SISWA
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 100 TERBAGI 2 SHIFF @50 SISWA
PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	85222	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH SWASTA	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 100 TERBAGI 2 SHIFF @50 SISWA